



PUTUSAN

Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Smd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasai dan memilih domisili Hukum di Kantor kuasanya tersebut di bawah ini:

1. ZAINAL ARIPIN, S.H.- *Advokat Anggota PERADI-NIA* 93.10100;
2. ROBERT WILSON BERLYANDO, S.H.-*Advokat Anggota PERADI-NIA* 17.03452;
3. LAILA MUSDALIFAH, S.H.- *Advokat Anggota PERADI-NIA* 18.03738;
4. ASRAUDIN, S.H, M.H.-*Advokat Anggota PERADI-NIA* 18.03483;

Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ZAINAL ARIPIN, S.H & REKAN**”, berkantor di Jalan Jend. A. Yani, Ruko Cendrawasih Trade Centre No.A-8 RT.18 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat (alm), tempat dan tanggal lahir Tabang, 28 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 19 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, Tanggal M, bertepatan dengan Tanggal 18 Sakban 1437 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa sebelum masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Anak, yang lahir di Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2010 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :;
4. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Anak, yang lahir di Samarinda pada tanggal 06 Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Pada tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sampai dengan saat ini;
6. Bahwa semenjak anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak lahir, Tergugat mulai mengurangi jumlah nafkah yang diberikan dengan alasan penghasilan bulanan Tergugat yang tidak mencukupi. Berdasarkan fakta bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat selalu tertutup dan tidak pernah menceritakan secara terang dan jelas kepada Penggugat terkait masalah keuangan. Tergugat tidak pernah memberitahukan secara pasti kepada Penggugat terkait jumlah penghasilan bulanan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Fakta, nafkah yang diberikan Tergugat saat ini jumlahnya sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Anak-anak. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mengerjakan usaha Binatu atau laundry;
8. Bahwa hingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat. Namun berdasarkan fakta Tergugat tidak pernah turut serta membayar biaya pengeluaran rumah tangga, seperti biaya air, listrik, dan lain sebagainya. Keseluruhan biaya tersebut ditanggung oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat juga yang menanggung keseluruhan biaya untuk merawat serta membesarkan kedua orang anak Penggugat yang masih berusia belum dewasa;
 9. Bahwa terhadap fakta tersebut diatas sangat jelas menggambarkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga, yang semestinya sebagai sosok yang melindungi, mengayomi dan memberikan kasih sayang yang penuh terhadap segala kebutuhan-kebutuhan Penggugat dengan Anak-anak;
 10. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2021. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya secara penuh sebagai suami dalam memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menuntut banyak hal dari Penggugat. Bahwa hampir setiap hari Penggugat selalu menyanggupi kehendak Tergugat untuk melakukan hubungan suami-istri walaupun pada saat itu kondisi Penggugat sedang lelah sehabis bekerja untuk mencari Nafkah bagi Keluarga;
 11. Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, saat Tergugat sedang melakukan pekerjaan dinas di luar kota, Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk melakukan hubungan suami-istri melalui panggilan video (video-call). Penggugat menolak keinginan Tergugat tersebut, karena hubungan semacam itu tidak berkenan dengan hati nurani Penggugat;
 12. Bahwa berdasarkan Fakta, penyebab percekocokan secara terus-menerus yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas sikap emosional Tergugat juga kerap menuduh bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan Pihak lain, tanpa didasari Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi yang Sah dan patut secara hukum sehingga semakin membuat Hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
 13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak terselesaikan dengan baik, berakibat orang tua Tergugat kerap memandang rendah terhadap Penggugat. Semenjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lah yang telah menjadi Sumber Masalah dalam Hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut yang menjadi Penyebab semakin timbulnya Percekcokan secara terus-menerus dalam Hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan-Permasalahan yang telah ada. Sehingga, hal tersebut menjadi keyakinan bagi Penggugat bahwa Tergugat bukan orang yang siap untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Sigat Taâ€™liq Suami dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat, dan Tergugat menyadari semua konsekuensi dari Perceraian ini adalah jalan yang terbaik dari pilihan yang terburuk, mengingat sikap dan perilaku dari Tergugat tersebut tidak sesuai dengan marwah dari Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa **Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak;**
16. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan harmonis dengan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan setelah gagalnya upaya musyawarah mencari jalan keluar terhadap permasalahan dalam Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria Rumah Tangga sakinah, mawaddah, warohmah, sebagaimana tersebut dalam **Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena suatu alasan atau beberapa alasan **f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g suami melanggar Taklik-Talak ;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat, (Tergugat (Alm) terhadap Penggugat, (Penggugat (Alm) sebagaimana termaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor :, pada tanggal ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya Perkara ini menurut hukum;

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan arahan mediator KAMSIH, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 08 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil dan oleh mediator dinyatakan tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Smd, Tanggal 19 November 2021, selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya/Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, yang sudah menikah secara sah menurut hukum agama Islam dan tercatat dalam administrasi Negara;
2. Benar rumah tangga saya/Tergugat dengan Penggugat sudah berjalan sejak 2016 sampai dengan saat ini. Sebagai rumah tangga pada umumnya dalam kehidupan rumah tangga kami ada perselisihan yang saya anggap kerikil-kerikil dalam rumah tangga dan alhamdulillah kami dapat melewati permasalahan tersebut sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam hal ini masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena ada anak yang masih butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya dan akan berdampak pada pertumbuhan anak kami nanti jika ada perceraian;
4. Bahwa poin 6, 7, 8 dan 9 bersama ini sebagai Tergugat menjawab dan mengklarifikasi itu tuduhan yang tidak benar tidak sesuai fakta sebenarnya karena sejak awal berumah tangga saya sebagai suami sudah berusaha maksimal dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai suami mencari nafkah untuk keluarga (istri dan anak-anak) yang saya sayangi;

Perlu saya jelaskan kepada bapak Hakim uang gaji saya/Tergugat saya serahkan kepada istri saya Penggugat semuanya untuk keperluan sehari-hari dan keperluan yang lainnya. Namun jika Penggugat menuntut uang lebih dari penghasilan gaji bulan saya/Tergugat di luar dari pada kemampuan saya sebagai suami akan tetapi saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kepentingan rumah tangga saya dengan Penggugat;

5. Pada poin 10, 11 dan 12 bersama ini saya Tergugat menjawab sebagai suami, Tergugat tentunya memerlukan nafkah secara batin dan juga sebagai ungkapan kasih sayang dari suami kepada istri. Bahwa saya Tergugat sejak kurang lebih tiga tahun terakhir bertugas menjalankan pekerjaan di luar kota tepatnya di Tabang terpaksa jauh dari rumah kediaman bersama untuk bekerja demi keluarga saya dengan Penggugat dan anak-anak kami dan tinggal di mess. Selama saya beretugas menjalankan pekerjaan di luar kota Penggugat tidak pernah mau mengikut ke tempat saya bertugas walaupun saya sebagai suami sudah mengajak ke tempat tugas dan kehidupan saya di tempat kerja yang jauh tidak ada yang mengurus dalam semua hal. Namun meskipun demikian saya sebagai suami tetap sabar dan berjuang demi istri/Penggugat dan demi anak-anak saya. Dan saya tidak pernah meminta berhubungan lewat video. Dan seandainya pun benar itu akibat dari istri/Penggugat tidak mau mengikut ke tempat saya bekerja;
Saya sebagai Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh namun saya sebagai suami hanya menegur dan bertanya kepada Penggugat sebagai istri saya yang beberapa waktu belakangan sering membuat postingan di sosial media dan postingan tersebut ada laki-lakinya yang tempatnya saya tidak ketahui. Dan saya merasa tidak

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh sangat terganggu melihat postingan Penggugat/istri saya seperti itu, makanya saya menegur Penggugat dan Penggugat tidak terima dan justru terbalik marah-marah;

6. Pada poin 13, 14 dan 15 bersama ini saya Tergugat menjawab kalau dari pihak saya Tergugat tidak ada masalah dan permasalahan rumah tangga saya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya tidak melebar kepada orang tua. Saya sebagai Tergugat sampai dengan saat ini masih berupaya mempertahankan rumah tangga dan berupaya menyelesaikan permasalahan dengan istri/Penggugat terakhir pada sidang tanggal 13 Desember 2021 saya/Tergugat beritikad baik datang ke rumah bertemu dengan Penggugat namun Penggugat yang tidak ada upaya menerima dan memperbaiki rumah tangga.

Saya sebagai suami sejak awal perkawinan sampai hari ini masih berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi suami yang seutuhnya sehingga saya Tergugat tidak pernah menginginkan perceraian dan keinginan saya ucapkan pada saat mediasi dan dalam sidang ini;

7. Jawaban poin 16 saya/Tergugat pada prinsipnya masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga saya sesuai dengan kehendak Allah untuk menjaga rumah tangga sampai maut memisahkan dan demi keluarga dan anak-anak saya;

Sesuai jawaban-jawaban saya di atas saya masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga saya, oleh karena itu saya ajukan permohonan kepada bapak Hakim untuk mempertimbangkan keputusan dalam kasus perceraian ini dan menolak gugatan Penggugat semuanya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya yang disampaikan dalam sidang tanggal 03 Januari 2022 pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya disertai dengan beberapa bantahan dan penjelasan, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat, (**Tergugat** (Alm) terhadap Penggugat, (**Penggugat** (Alm) sebagaimana termaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor :, pada tanggal;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara ini menurut hukum;

At a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 03 Januari 2022, pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan cerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomoryang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta di-nazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi bernama, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah pada awalnya rukun dan harmonis dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tertutup dan tidak terbuka tentang penghasilannya, nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sebagai tukang binatu atau laundry dan pula Tergugat juga

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak sebulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama, umur 25 tahun, agama katolik, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri membina rumah awalnya rukun dan harmonis dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat untuk keperluan sehari-hari tidak cukup dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai tukang binatu dan laundry serta Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan istimewa dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di depan sidang secara lisan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, kemudian acara pembuktian selanjutnya di berikan kepada pihak Tergugat;

Bahwa, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada acara pembuktian tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon perkaranya diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator dengan penetapan bertanggal 29 November 2021, maka Mediator atas nama KAMSIAH, S.H., M.H. telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil pelaksanaan Mediasi bertanggal 08 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan dan dengan tegas Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan Tergugat menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pengakuan dari Tergugat tentang perselisihan yang menurut Tergugat dianggap kerikil-kerikil dalam rumah tangga dan dapat dilewatinya permasalahan tersebut sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إِعلم أنَّ الأ قرا رمنَ قوَى الأ حكا م وَأ شَدَّ ها وهو أ قوَى من ا لبينة

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksidan, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksidan, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam

Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tertutup dan tidak terbuka tentang penghasilannya, nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sebagai tukang binatu dan laundry dan pu¹

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, dan sejak sebulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban, replik maupun kesimpulannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat dalam acara pembuktian hingga diputus perkara ini tidak datang lagi menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakilnya serta tidak ternyata tidak datangnya tersebut didasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bantahan Tergugat dan pernyataannya keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya bantahan dan pernyataan Tergugat tersebut sepatunya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tertutup dan tidak terbuka tentang penghasilannya, nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sebagai tukang binatu dan laundry dan pula Tergugat juga kerap menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang berakibat sejak sebulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

1
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختاراً لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم بعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تاباه روح العدالة
Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa jika salah seorang atau masing-masing dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً
Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

- Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 433,

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالها، وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة
Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis

Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang oleh Majelis Hakim tidak
dinertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari : Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ratna Mayasari, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

1
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Dra. J u r a i d a h

Drs. Rusliansyah, S.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Penggati,

Ratna Mayasari, A.Md.,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00